



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
NOMOR : 445 / 3069 / KEP.DIR / RSUD-1 / X / 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KOMPENSASI PELAYANAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan kompensasi Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kompensasi pelayanan pada RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;



7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 / Menkes / SK / II / 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996 / MENKES / SK / X / 2008 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Dengan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan komering Ulu Timur Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu Timur Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam pemberian pelayanan kepada penerima layanan pada RSUD OKU TIMUR tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat berupa;
a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;
b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur RSUD OKU TIMUR mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Dikeluarkan di : OKU TIMUR
Pada tanggal : 28 Oktober 2025

Direktur RSUD OKU TIMUR
Kab OKU Timur



dr. Sugihartono, M.Sc
NIP. 1976006302005011003